



## Tanggung Jawab Hukum Administratif Bagi Dokter dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan : Nomor 233 K/Pid.Sus/2021)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Ninda Aurelia Misbah Universitas Esa Unggul Jakarta <a href="mailto:Aureliamisbah23@student.esaunggul.ac.id">Aureliamisbah23@student.esaunggul.ac.id</a></p> <p>Horadin Saragih Universitas Esa Unggul Jakarta <a href="mailto:rutikoomar@gmail.com">rutikoomar@gmail.com</a></p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Misbah, N. A., & Saragih, H. (2025). Tanggung Jawab Hukum Administratif Bagi Dokter dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan : Nomor 233 K/Pid.Sus/2021). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),2937-2944.

### **Abstrak**

dr. Elisabeth Susana, M.Biomed menyuntikan *hyaluronic acid* ke hidung dan di area alis korban terhadap pasien Agita Diana Fitri tanpa memiliki sertifikasi kompetensi di bidang estetik medik, yang menyebabkan kebutaan hingga meninggal dunia. Tindakan tersebut dilakukan di luar kewenangan praktik medis yang sah yang melanggar ketentuan perundang-undangan, dan menimbulkan kerugian serius bagi pasien, sehingga melahirkan isu hukum bagaimana seharusnya pertanggungjawaban hukum dari dokter yang melakukan tindakan malpraktik. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif berupa studi kepustakaan dengan tujuan mengkaji bentuk tanggung jawab hukum administratif bagi dokter dalam kasus malpraktik serta mendorong perlindungan hukum terhadap pasien. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, Terdakwa dibebaskan karena dianggap tidak memenuhi unsur kesalahan. Namun, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dan menjatuhkan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada Terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. Studi ini menyimpulkan pentingnya penjatuhan sanksi administratif kepada dokter selain sanksi pidana, seperti pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) secara permanen sebagai upaya penegakan hukum yang lebih adil dan memberikan efek jera.

**Kata kunci:** dokter, malpraktik, surat izin praktik, tanggung jawab hukum administrasi

### **Abstract**

The background of this study focuses on a medical malpractice case committed by Dr. Elisabeth Susana, M.Biomed, against a patient, Agita Diana Fitri, without possessing the proper certification in the field of aesthetic medicine. The unauthorized medical procedure led to severe harm, including blindness and ultimately the patient's death. Using a normative juridical research method with a statutory and case law approach, this article aims to examine the form of administrative legal responsibility for doctors in malpractice cases and to promote legal protection for patients. In Decision No. 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks by the Makassar District Court, the defendant was acquitted due to the absence of sufficient elements of fault. However, the Supreme Court later granted the cassation request and sentenced the defendant to two months of imprisonment through Decision No. 233 K/Pid.Sus/2021. This study also emphasizes the importance of imposing administrative sanctions, such as the permanent revocation of the doctor's practice license (SIP), as a more just form of law enforcement and a deterrent against future violations.

**Keywords:** malpractice, administrative legal responsibility, practice license, docto

## A. Pendahuluan

Dokter merupakan profesi di bidang kesehatan yang mempunyai kode etik serta wajib dipatuhi dan menjadikan pedoman dalam setiap menjalankan profesinya. Sebelum melakukan praktik dokter diwajibkan memiliki surat izin praktik. (Surya Adiartha, 2023)

Dokter Spesialis adalah tenaga medis dengan menyelesaikan pendidikan lanjutan di suatu bidang yang lebih spesifik, dengan adanya dokter spesialis, layanan kesehatan menjadi lebih mudah dalam menangani berbagai macam penyakit di bidang keahlian masing masing. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 bahwa setiap orang peserta dokter spesialis diharuskan memenuhi persyaratan administratif yakni: ijazah, sertifikat kompetensi, surat tanda registrasi sebagai dokter spesialis, serta surat pernyataan yang secara isi berupa kesediaan untuk ikut pendayagunaan dokter spesialis serta persyaratan kesehatan yaitu, surat keterangan sehat asal dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) di fasilitas pelayanan kesehatan yang dipunyai pemerintah. (Koswara, 2020)

“Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dibuat untuk mengatur standar pendidikan profesi kedokteran dan pelaksanaan praktik kedokteran. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, 2004)”.

“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Seorang dokter dapat diadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) jika mereka gagal memenuhi kewajibannya. Pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR), serta pelatihan ulang di Institusi Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi, merupakan contoh sanksi administratif yang diberikan. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, 2019)”.

Di Indonesia, istilah “malpraktik medis” pertama kali digunakan pada tahun 1980-an. kemudian menjadi sangat populer pada tahun 2023 sebagai akibat dari “krisis malpraktek medis” yang terjadi secara nasional. Dari isu yang relatif baru, dan pada masyarakat belum jelas menangani malpraktik, serta bagaimana pertanggung jawaban dalam malpraktek tersebut. (Dhamanti et al., 2024)

dr. Elisabeth Susana M.Biomed terlibat dalam banyak klaim malpraktik di Indonesia pada tahun 2019, termasuk yang melibatkan Agita Diana Fitri di Kota Semarang, karena dianggap melaksanakan kegiatan malpraktik berupa menyuntikan *hyaluronic acid* ke hidung korban dan di area alis korban, selanjutnya dr. Elisabeth Susana menyuntikan kembali di area hidung, selepas itu korban mengeluh adanya sakit serta menutup matanya, Agita Diana Fitri selaku korban memberi pernyataan bahwa mata yang kiri tidak bisa melihat. Dokter *aquo* tidak memiliki sertifikasi spesialis di bidang kesehatan kecantikan atau dokter estetika sebagaimana yang seharusnya, selain itu, sertifikat kompetensi atau surat keterangan kompetensi di bidang estetik medik dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh PERDAWERI merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki untuk melakukan prosedur estetik medik. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh dr. aquo dianggap sebagai bentuk malpraktek karena tidak memenuhi ketentuan tersebut. (Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, 2021)

Selanjutnya, Dr. Elisabeth Susana Bersama Yeni Ariani membawa korban ke Rumah Sakit Siloam Makassar, dilakukan perawatan di Rumah Sakit Siloam selama satu minggu tetapi tidak ada perubahan kemudian Agita Diana Fitri selaku korban dipindahkan ke Rumah Sakit Wahidin, tetap saja tidak ada perubahan sehingga mata kiri korban tidak bisa melihat akhirnya pasien meninggal dunia, sehingga akhirnya keluarganya mengajukan tuntutan terdaftar dengan Nomor “Perkara 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks. Hakim dalam putusan tersebut membebaskan pelaku dari tuntutan dengan pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu unsur barang siapa dan unsur sebab kesalahannya atau kealpaannya memberi akibat orang lain mendapati luka-luka berkategori berat”. (Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, 2021)

Tetapi korban merasa putusan tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga korban mengajukan kasasi yang terdaftar dengan Nomor Perkara 233 K/Pid.Sus/2021, dengan tuduhan yang sama, yaitu denda sebesar Rp 30.000.000 dan hukuman pidana selama 4 tahun- (tiga puluh juta rupiah). Hakim pada tingkat kasasi memutuskan dengan mengadili sendiri, dengan amar :

1. Hakim menyatakan Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, terbukti dengan cara sah serta bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan praktik kedokteran dengan tidak memenuhinya kewajiban memberi pelayanan medis searah dengan standar profesi dokter”.

2. Hakim menjatuhkan pidana kepada dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, selaku Terdakwa maka dari hal itu dengan pidana kurungan yang lamanya 2 (dua) bulan;

Berdasarkan putusannya Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa kurungan penjara selama 2 (dua) bulan, merupakan penghukuman yang sangat ringan padahal akibat dari malpraktik *aquo* pasien akhirnya meninggal dunia, maka Peneliti menulis penelitian ini dari aspek pertanggung jawaban administratif dari dokter yang melakukan malpraktik karena pertanggungjawaban hukum dapat meliputi pertanggungjawaban hukum secara pidana perdata, serta administrasi, dengan judul: Tanggung Jawab Hukum Administratif Bagi Dokter Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan : Nomor 233 K/Pid.Sus/2021).

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya, yaitu :

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Dokter Pelaku Malpraktik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Administratif Dokter Dalam Kasus Malpraktik putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 ?

## B. Metodologi

Isu-isu yang disajikan dalam penelitian ini diteliti dengan menerapkan penelitian hukum normatif. Penelitian yang menekankan pada aturan-aturan yang telah dikodifikasi dikenal sebagai penelitian yuridis normatif.

Data berkategori sekunder yakni data yang didapatkan langsung melalui objek kajian, data ini di dapat melalui penelusuran relevansi ragam bahan masalah yang diteliti, diantaranya yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, secara arti Penulis menggunakan informasi hukum primer dalam analisis ini karena informasi tersebut memiliki otoritas. Yakni berupa peraturan perundang - undangan, Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/ PN Mks, dan Putusan Kasasi Nomor 233 K/Pid.Sus/2021.
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum di luar undang-undang seperti, buku hukum, jurnal penelitian hukum sebelumnya yang kaitannya dengan materi hukum yang dilakukan pembahasan, serta yurisprudensi atau pandangan ahli hukum (doktrin). Teknik analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif merupakan metode yang dipilih untuk investigasi. Bahan - bahan hukum yang dipilih dalam penelitian ini. Penulis menggunakan Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai panduan, Undang-Undang Kesehatan serta dikaitkan dengan penerapan norma tersebut dalam praktik dengan merujuk Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021. Selanjutnya, peneliti menganalisisnya dengan teori yang dipilih dan relevan dengan penelitian, dan kemudian memperoleh kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Tanggung Jawab Hukum Dokter Malpraktik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Menurut Sudikno M, tanggung jawab hukum timbul sebagai akibat atas pelanggaran terhadap hak subjektif pihak lain atau pelanggaran atas kewajiban hukum. Ia membedakan antara tanggung jawab kontraktual, yang timbul dari perjanjian, serta tanggung jawab delik, yang timbul dari perbuatan melanggar hukum di luar perjanjian. Siapa pun yang melakukan kejahatan, baik individu maupun korporasi, rentan terhadap tanggung jawab ini. (Widhiantoro et al., 2021)

Tanggung jawab hukum dalam menjalankan profesi dokter dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

1. Tanggung Jawab Profesional  
Terkait dengan kewajiban menjalankan standar profesi sebagaimana diatur dalam "Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 yang memuat Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)".
2. Tanggung Jawab Hukum  
Merujuk pada berbagai aturan perundang-undangan, seperti "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 mengenai Praktik Kedokteran".

Dengan demikian, dokter tidak hanya dituntut menjalankan tugas profesi sesuai standar etik, tetapi juga wajib patuh pada ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan praktik kedokteran di Indonesia. (Rachmad Dwi Miarsa & Heru Romadhon, 2024)

Analisis berikutnya menguraikan tanggung jawab hukum dokter yang melakukan malpraktik secara :

a. Tanggung Jawab Perdata

Kewajiban yang berisi hak serta kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ada dalam hubungan hukum perdata antara pasien dan dokter. Malpraktik medis dalam konteks perdata terjadi apabila kesalahan dokter menimbulkan kerugian bagi pasien. (Surya Adiartha, 2023)

Pelanggaran kewajiban dokter berdasarkan Undang-Undang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), seperti yang diatur dalam “Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 1365 KUHP, karena tindakan dokter bertentangan dengan asas kewajaran, ketelitian, dan kehati-hatian”. (Rambet, 2020)

Pasal 1365 KUHP menjabarkan empat syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Pasien harus mengalami kerugian
- b) Adanya kesalahan dan kelalaian
- c) Adanya hubungan kasual antara kerugian dan kelalaian
- d) Perbuatan itu melanggar hukum” (Syahrir et al., 2023)

Rumah sakit, sebagai sebuah perusahaan, bertanggung jawab atas tindakan para dokternya sesuai dengan prinsip tanggung jawab. Empat syarat berikut ini harus dipenuhi untuk mengajukan keluhan malpraktik terhadap rumah sakit dengan alasan bahwa staf medis fasilitas tersebut telah melakukan kesalahan:

- a) Rumah Sakit setuju untuk membayar gaji atau honorarium tertentu kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara teratur.
- b) Semua karyawan rumah sakit diharuskan untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh fasilitas;
- c) Adanya kekuasaan untuk mengawasi;
- d) Seseorang di bidang medis melukai pasien dikarenakan suatu kekeliruan ataupun kesalahan.

Mengacu prinsip tanggung jawab rumah sakit, jika seorang pasien mengajukan gugatan terhadap dokter yang berpraktik di rumah sakit, serta dokter tersebut kemudian dinyatakan bersalah, rumah sakit, sebagai sebuah perusahaan, akan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Selanjutnya, rumah sakit memperoleh hak untuk menuntut kembali (*reimburse*) sejumlah ganti rugi tersebut dari dokter yang menyebabkan kerugian—yang dikenal sebagai hak regres. Penerapan hak regres ini tidak hanya bergantung pada klausul perjanjian antara rumah sakit dan dokter, tetapi juga pada posisi serta peranan dokter dalam terjadinya kerugian tersebut. (Syahrir et al., 2023)

b. Tanggung Jawab Pidana

Dalam konteks pertanggung jawaban pidana, untuk dapat memidana seseorang tidaklah cukup hanya dengan membuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, melainkan harus pula dipastikan keberadaan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam tindakannya. mengharuskan adanya ketidaksesuaian berupa kesengajaan atau kelalaian yang terbukti melekat pada pelaku pada saat melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Oleh karenanya, proses penentuan adanya kesalahan atas suatu perbuatan terdakwa harus dilaksanakan secara cermat dan mendalam melalui mekanisme pembuktian dalam persidangan, agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara sah dan adil sesuai prinsip legalitas dan keadilan hukum. (Marzuki, 2017)

Guwandi berpendapat pengaturan mengenai malpraktik medis dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditemukan dalam beberapa pasal berikut: Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia kedokteran atas pengaduan pasien; Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang; Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau menyebabkan seseorang jatuh sakit; Pasal 361 KUHP jika tindak pidana dilakukan dalam rangka pelaksanaan jabatan atau pekerjaan; Pasal 386 KUHP terkait pemberian atau pembuatan obat palsu; serta Pasal 531 KUHP mengenai tidak memberikan pertolongan kepada orang dalam bahaya maut. Seorang dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaiannya dapat dimintaka pertanggungjawaban pidana melalui penerapan Pasal 359 dan 360 KUHP”. (Yudyaningrum, 2022)

c. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif dalam kasus malpraktik kedokteran merupakan bentuk pertanggung jawaban hukum administrasi yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum administratif yang mengatur praktik kedokteran. Di antara pelanggaran ini termasuk tindakan seperti mempraktikkan kedokteran tanpa lisensi yang tepat, melaksanakan prosedur medis di luar ruang lingkup praktik, ataupun penggunaan lisensi yang sudah tidak berlaku. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban

Malpraktek dalam ranah administratif terjadi ketika profesional medis tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang negara yang mengatur posisi kekuasaan tersebut. Contoh-contohnya termasuk menjalankan praktik tanpa lisensi ataupun izin praktik yang masih berlaku, melampaui lingkup kewenangan yang ditentukan dalam izin, atau terus beroperasi dengan izin yang sudah kedaluwarsa. Jika penyedia layanan kesehatan atau fasilitas layanan kesehatan ditemukan melanggar aturan yang diuraikan dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif. (Saputra, 2021)

Dalam praktik kedokteran, aspek hukum administrasi diatur dalam “Pasal 36 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik di wilayah Indonesia wajib memiliki surat izin praktik (SIP)”. Dokter serta dokter gigi yang sudah memenuhi semua persyaratan pemerintah untuk menjalankan praktik kedokteran diberikan SIP ini sebagai bukti tertulis. Pencabutan sanksi administratif terkait izin rumah sakit akan dilakukan dalam kasus-kasus berikut :

1. Masa berlaku izin habis;
2. Terbukti melaksanakan pelanggaran terhadap peraturan serta perundang-undangan;
3. Tidak memenuhi persyaratan serta standar;
4. Dengan adanya perintah pengadilan dalam situasi yang berhubungan dengan penegakan hukum.

Tanggung Jawab Administratif menurut “Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi administratif yang mencakup perancangan, pembinaan, pengawasan di bidang kesehatan dan Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang diakibatkan atas kelalaian SDM Kesehatan Rumah Sakit”.

**Pertanggung Jawaban Hukum Administratif Dokter Dalam Kasus Malpraktik Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021**

Kewajiban administratif, perdata, serta pidana ialah tiga kategori utama yang menjadi tanggung jawab profesi medis. Penyedia layanan kesehatan menanggung tanggung jawab hukum administratif ketika melanggar bagian yang relevan dari hukum administrasi negara, seperti ketika mereka mempraktikkan pengobatan tanpa lisensi atau izin yang masih berlaku, memakai izin yang sudah kedaluwarsa, ataupun tidak menyimpan rekam medis yang diperlukan. Sementara itu, tanggung jawab perdata berkembang dari hubungan hukum transaksional kontraktual ataupun terapeutik antara pasien serta dokter. Aparat penegak hukum yang berwenang mengejar pertanggungjawaban pidana dokter, serta bukan pertanggungjawaban perdata. Hukuman pidana bisa dikenakan terhadap dokter jika ditentukan bahwasanya mereka lalai ataupun sengaja menyebabkan cedera pada pasien mereka. (Hasan, 2021)

Dalam kajian “KUHP, profesi dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP”. Dokter yang terlibat dalam malpraktek BISA menghadapi peringatan tertulis, penangguhan atau PUN pencabutan izin praktik, serta keharusan untuk menjalani pendidikan ulang di institut medis yang terakreditasi sebagai sanksi. (Yudyaningarum, 2022)

Dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yaitu :

1. Identitas Terdakwa adalah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, maka dengan demikian unsur setiap dokter atau dokter gigi, telah terpenuhi.
2. Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika, namun Terdakwa sudah mengikuti lebih dari 20 kali seminar dan *workshop* yang bersertifikat yang merupakan standar profesi oleh Perdaweri.
3. Bahwa Terdakwa sempat menyuntikkan Anti Dot satu kali kepada saksi Agita Diora Fitri pada waktu di Rumah Sakit Siloam tanpa ijin dari dokter penanggung jawab pasien.
4. Majelis Hakim menyimpulkan Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Tindakan medis, dalam hal ini MKEK ID cabang Makassar telah memutuskan Tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa patut diduga sebagai suatu kelalaian Terhadap saksi

Agita Diora Fitri, tetapi belum ada Keputusan dari MKEK Pusat IDI yang menyatakan Terdakwa melanggar standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

5. Bahwa dikarenakan tidak adanya Keputusan dari MKEK IDI yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis, maka demikian unsur dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan pasien secara hukum tidak terpenuhi.
6. Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 360 ayat (1) KHUP tidak terpenuhi, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, Sehingga terdakwa diharuskan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.
7. Pertimbangan hakim dengan menimbang keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban mengalami kerusakan pada mata, serta keadaan yang meringankan, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai anak”.

Tetapi korban merasa putusan tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga korban mengajukan kasasi yang terdaftar dengan Nomor Perkara 233 K/Pid.Sus/2021, Adapun alasan dan pertimbangan Hakim menyetujui Kasasi tersebut, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa adalah dokter umum yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika, tetapi Terdakwa telah mengikuti lebih dari 20 (dua puluh) kali seminar dan *workshop* yang bersertifikat.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa penyuntikan *filler* mempunyai resiko kebutaan meskipun sangat kecil yaitu 1,9/100.00.
3. Bahwa setelah tidak ada perubahan pada Agita Diana Fitri maka dibawa ke Rumah Sakit Siloam, tetapi setelah satu minggu tidak ada perubahan juga dan dipindahkan ke Rumah Sakit Wahidin, tetapi tidak ada perubahan juga.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan putusan Perkara Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks.
3. Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan kasus serupa yang terjadi di Surabaya sesuai dengan perkara dalam Putusan Nomor 1077/Pid.B/2011/PN Sby., dengan Terdakwa atas nama dr. Edward Armando dalam perkara tersebut dokter telah terbukti melakukan Tindakan malpraktik dengan sengaja yaitu, menggugurkan kandungan atau aborsi terhadap korban, tanpa memiliki surat izin untuk melakukan aborsi. Aborsi sendiri merupakan tindakan malpraktik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur tentang Aborsi. Dalam kasus tersebut penyelesaian melalui Hukum Administratif, yaitu pencabutan izin praktik oleh Dinas Kesehatan kota Surabaya dan juga dikenakan pertanggung jawaban hukum pidana yaitu 3 (tiga) tahun pidana penjara.

Penjatuhan hukuman administratif pada putusan atas nama Terdakwa Edward Armando oleh Majelis Hakim yaitu :

1. Menyatakan bahwa dr. Edward Armando bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Pencabutan Surat Izin Praktik Kedokteran
4. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500

Pada dasarnya Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan Menurut Hans Kelsen, Pertanggungjawaban Hukum adalah memberi pernyataan bahwa seseorang yang melaksanakan perbuatan tertentu yang melaksanakan pelanggaran hukum bisa di mintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi. Diatur dalam Pasal 1366 KUHP, yaitu “Setiap orang punya suatu tanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang diakibatkannya oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau juga tidak kehati-hatiannya”.

Pada dasarnya Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen, Keadilan diberikan kepada semua orang tanpa harus memandang prestasi. Menurut John Rawls, Keadilan adalah keadilan social “*justice as fairness*”, bahwa prinsip keadilan harus mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mengedepankan prinsip kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung. (Mukhlisin & Sarip, 2020)

Menurut pendapat peneliti, menganalisis putusan aquo berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Hukum dan Teori Keadilan beserta membandingkannya dengan putusan Nomor 1077/Pid.B/2011/PN Sby. Kesalahan yang dilakukan oleh dr. Elisabeth Susana, M.Biomed terhadap korban yang, yaitu Agita Diora Fitri merupakan kesengajaan (dolus) yang dilakukan oleh terdakwa, karena melakukan penyuntikan hyaluronic acid ke hidung dan di area alis korban tanpa memiliki sertifikasi dalam bidang kecantikan dan estetika serta tidak memenuhi standar prosedur operasional, dan juga tidak adil bagi korban yang dirugikan oleh Terdakwa yang pada akhirnya meninggal dunia dengan hukuman tanpa menimbulkan efek jera. Oleh karenanya tepat dikenai sanksi Administratif yaitu pencabutan Surat Izin Praktek (SIP) secara permanen, selain dari sanksi pidana berupa kurungan selama 2 (dua) bulan.

#### D. Kesimpulan

Malpraktik dokter merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan unsur kelalaian atau kesalahan dalam praktik medis yang merugikan pasien, dengan pengaturan dan mekanisme penegakan hukum yang jelas melalui UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, dan peraturan perundangan lainnya yang menimbulkan tanggung jawab hukum perdata berupa ganti rugi, pidana penjara dan atau pidana kurungan, dan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin praktik kedokteran.

Tanggung jawab hukum administratif kepada dr. Elisabeth Susana M. Biomed dalam perkara Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, seharusnya selain sanksi pidana penjara juga dikenakan pencabutan surat izin praktek (SIP) secara permanen

#### Saran

Berdasarkan kasus malpraktik yang dilakukan oleh Dr. Elisabeth Susana yang menyebabkan korban mendapatkan luka-luka berat dan mengakibatkan korban meninggal dunia, pada Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021 yaitu, Saran dari saya adanya dilakukan Peninjauan Kembali dalam kasus malpraktik tersebut. Bahwa peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang tepat dan perlu ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, terutama korban malpraktik yang dirugikan.

#### E. Referensi

- Dhamanti, I., Rachman, T., & Amiati, M. (2024). Analisis Kasus Malpraktik di Rumah Sakit di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 13.
- Hasan, M. A. (2021). *TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI DOKTER ATAS KESALAHAN PRAKTEK (MALPRAKTEK)*. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7719/1/artikel11%20m%20amir%20hasan.pdf>
- Koswara, I. Y. (2020). *MALPRAKTIK KEDOKTERAN Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)* (1st ed.). CV Budi Utama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright>
- Mukhlishin, & Sarip. (2020). *Keadilan dan Kepastian Hukum*. <https://doi.org/10.31764/jmk>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, Pub. L. No. 31 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/107865/perpres-no-31-tahun-2019>
- Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, Pub. L. No. 1441 (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/52545f23d38cc38fe83a5fff621abc14.html>
- Putusan Nomor 233 K/Pid.Sus/2021, Pub. L. No. 233 K (2021).
- Rachmad Dwi Miarsa, F., & Heru Romadhon, A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER TERKAIT DUGAAN MALPRAKTIK. *rnal Kertha Semaya*, 12(11), 2734–2760. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p02>
- Rambet, D. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*. VIII.
- Saputra, R. P. (2021). *Aspek Hukum Administrasi Dalam Kesehatan ( Administratif Malpraktik )*. <https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/933-materials.pdf>
- Surya Adiartha, A. (2023). MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN HUKUM PERDATA. *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif... Privat Law*, 11.

- Syahrir, W., Alwy, S., & Indar. (2023). Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis. *Amanna Gappa*, 31(1), 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pub. L. No. 29 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40752/uu-no-29-tahun-2004>
- Widhiantoro, D. C., Barama, M., & Mamesah, E. L. (2021). *Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam Perundang-undangan di Indonesia*. 9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/36573/34013>
- Yudyaningrum, C. P. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis. *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 1(2).